



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

No. SK : 029/ V/ 2023

Persyaratan

1. Penerbitan KTP-el baru : (a.) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan (b.) KK; dan (c.) Sudah Melakukan Perekaman Biometrik dan sudah melewati tahapan penunggalan di pusat.
2. Penerbitan KTP-el Karena Pindah Datang : (a.) Proses SKPWNI; (b.) KK; dan (c.) KTP-el lama (Sudah melakukan Perekaman Biometrik dan sudah melewati tahapan penunggalan di pusat)
3. Penerbitan KTP-el Karena Perubahan Data: (a.) KK; (b.) KTP-el lama; (c.) Surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan (d.) Sudah Melakukan Perekaman Biometrik dan sudah melewati tahapan penunggalan di pusat.
4. Penerbitan KTP-el Karena Hilang atau Rusak : (a.) Surat Keterangan Kehilangan KTP-el dari Kepolisian; (b.) KTP-el yang rusak; (c.) KK; dan (d.) Sudah Melakukan Perekaman Biometrik dan sudah melewati tahapan penunggalan di pusat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan KTP-el;
2. Petugas loket menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika persyaratan lengkap diteruskan kepada Operator SIAK untuk didaftarkan terlebih dahulu kemudian diserahkan kepada operator Perekaman bagi pemula untuk dapat dilakukan perekaman data;
3. Berkas yang sudah lengkap akan diserahkan kepada Kasi Pelayanan untuk dapat di serahkan kepada Disdukcapil agar dapat dilakukan pencetakan KTP-el secara Kolektif di Disdukcapil bagian Pendaftaran Penduduk;
4. Setelah KTP-el selesai dicetak maka KTP-el akan diserahkan kembali ke Kecamatan untuk dapat di serahkan kepada petugas loket pelayanan di Kecamatan;
5. KTP-el yang sudah tercetak oleh Petugas loket pelayanan akan di serahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

7 Hari

7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran

- Telpon dan WA 081218103395